

DESKRIPSI HKI

Karya ini membahas penggunaan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kegiatan unjuk rasa berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia. Pembahasan berfokus pada dasar hukum, bentuk kewenangan, batasan penggunaan wewenang, serta penerapan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini menguraikan kewenangan kepolisian yang meliputi pelayanan terhadap pemberitahuan kegiatan, pengamanan secara preventif, penegakan hukum secara represif, serta penggunaan diskresi dalam menghadapi situasi yang dinamis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan peraturan terkait lainnya. Karya ini juga mengidentifikasi problematika berupa potensi penggunaan kekuatan berlebihan, lemahnya transparansi, koordinasi, serta pengawasan. Hasil kajian menekankan pentingnya pelaksanaan wewenang kepolisian yang legal, proporsional, akuntabel, dan tetap menghormati hak konstitusional masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kelana, Momo. Hukum Kepolisian: Perkembangan di Indonesia, Suatu Studi Histori Komparatif. Jakarta: PTIK, 1994.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul secara Damai. Jakarta: Komnas HAM.
- Manan, B. (2001). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rudiantoro, Joko. "Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Sadjijono. Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.